



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales promosi girl PT. Fabindo Sejahtera, tempat kediaman di Jalan Agatis, lorong V, RT/RW. 002/01, Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, dahulu bertempat tinggal di Jalan Agatis, lorong V, RT/RW. 002/01, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2017 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 14 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama - (laki-laki), umur sepuluh tahun;
 3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mencemburui dan mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2008;
 7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 23 Maret 2007, sampai sekarang kurang lebih sepuluh delapan bulan lamanya;
 8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui lagi di mana keberadaan Tergugat, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan -, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Nomor - tanggal -;
 9. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi.

1. Saksi I, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, kenal setelah menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun - di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur sepuluh tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu, berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa hal itu menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar dari Tergugat, bahkan keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun - di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut, bahkan terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang, sudah berlangsung lebih kurang sepuluh tahun lamanya;
- Bahwa tidak ada kabar dari Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu. Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat, bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal -, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat(1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal -, pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya pernah rukun dan harmonis sebagai suami istri namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan perselisihan dan pertengkaran, bahkan terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Karena sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan terjadi terjadi pertengkaran lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat tinggal bersama dan sudah berlangsung dari tahun 2007 sampai sekarang;
4. Selama pisah tempat tinggal Penggugat, Tergugat tidak ada diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia dan selama itu Tergugat

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



ada kabar serta tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;

5. Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan bahwa dengan melihat fakta tentang ketidakrukunan terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007, Tergugat selama itu tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, serta selama pisah tidak ada lgi hubungan/komunikasi sebagai suami istri, maka hal tersebut merupakan keadaan nyata telah terjadi terus-menerus ketidakrukunan dan sudah mencakup pengertian terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dalam rumah tangga, yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak akan ada manfaat mempertahankan ikatan perkawinan yang telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan sudah seharusnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dinyatakan telah sesuai dan memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami";*

Menimbang, bahwa fakta tersebut dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar majelis menjatuhkan talak atas Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota; putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 853/Pdt.G/2017/PA.Pal